

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 259 menyatakan bahwa Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Provinsi, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan laporan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda

Berdasarkan hal tersebut maka setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi rutin terhadap realisasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan baik itu realisasi fisik maupun realisasi keuangan. Karena hasil realisasi tersebut harus dilaporkan secara rutin kepada Kepala Daerah melalui Bappeda dalam bentuk laporan triwulan, kepada Biro Organisasi dalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kepada Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau dalam bentuk laporan dalam aplikasi Simbangda.

Untuk mendukung kelancaran dalam proses penyusunan laporan serta penyediaan dokumen capaian realisasi kinerja tentunya membutuhkan anggaran untuk ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kelancaran kegiatan.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Kegiatan bertujuan untuk evaluasi rutin terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan agar pencapaian target kinerja dapat sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga ada kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan

Sasaran yang dituju adalah dokumen-dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk realisasi kinerja baik itu fisik maupun keuangan. Dimana

capaian tersebut rutin dilakukan evaluasi karena akan dilaporkan kepada Kepala Daerah sebagai pertanggungjawaban OPD dalam pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan target capaiannya.

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan ini adalah seluruh kegiatan dan pelaksana kegiatan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat.

4. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan kegiatan ini adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat :

5. PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- Pengusulan nama operator pengelola data dan sistem aplikasi
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah untuk evaluasi kinerja tahun sebelumnya.
- Penyusunan laporan Simbangda, Laporan Evaluasi Renja Triwulan, LKPJ, LPPD.
- Rapat rutin bulanan evaluasi realisasi anggaran

6. PELAKSANA KEGIATAN

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1	2	3	4
1	Sri Wahyuni, SE, MM	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan
2	Yasri Ardi, ST	JFT Perencana	Koordinator Kegiatan
3	Ifitia Deri, S.Kom, MM	JFU	Staf Perencanaan
4	Nadia Amanda Putri, SE	JFU	Staf Perencanaan

7. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan dari Januari sampai Desember 2023

Komponen	Tahun 2022											
	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des
Pengusulan Nama Operator pengelola data dan sistem aplikasi												
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, LKPJ, LPPD												
Penyusunan laporan Simbangda												
Laporan Evaluasi Renja Triwulan												
Rapat rutin bulanan evaluasi realisasi anggaran												

8. PEMBIAYAAN

- a. Dana dari kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat
- b. Anggaran sebesar Rp 16.350.300

9. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan dari kegiatan ini menjadi tanggung jawab Administrator (Sekretaris/KPA) sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan dan Pengawas (Kasubbag Perencanaan/PPTK) selaku penanggung jawab dilapangan mulai dari pelaksanaan perencanaan sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,
Sekretaris/KPA



Ir. ABD. HAMID, M.Si
NIP. 19651110 199802 1 001

Padang, Desember 2022

Ka. Subbag Umpeg /PPTK



SRI WAHYUNI, SE, MM
NIP. 19851221 201101 2 012